

Analisis Perbandingan Risiko Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Baitul Maal

Eva Nur Rochmah*, Yeny Fitriani, Purwanto

Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang, Magelang
Jl. Magelang-Purworejo KM 11 Meteseh, Sidoagung, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: ^{1*}evanurrochmah24@gmail.com, ²yenyfitriyani@staia-sw.or.id, ³purwanto@staia-sw.or.id
Email Penulis Korespondensi: evanurrochmah24@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini memfokuskan pada analisis perbandingan risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Cabang Tegalrejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang risiko yang berkaitan dengan kedua model pembiayaan di lembaga keuangan mikro. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan manajer BMT Tumang Cabang Tegalrejo, sehingga peneliti mendapatkan pandangan langsung tentang risiko yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil analisis memberikan bukti bahwa ada perbedaan dalam risiko antara model pembiayaan murabahah dan mudharabah. Pemahaman risiko pembiayaan syariah dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih efektif dalam memberikan kontribusi yang begitu penting. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur tentang risiko dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah.

Kata Kunci: Risiko Pembiayaan; Baitul Maal Wat Tamwil; Murabahah; Mudharabah; Pembiayaan

Abstract—This research compares murabahah and mudharabah financing risks at the Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Tumang Tegalrejo Branch. This research aims to understand the risks associated with both financing models in microfinance institutions. Qualitative methods are used to answer research objectives. Research data was collected through direct interviews with BMT Tumang Tegalrejo Branch managers so that researchers could get a direct view of the risks faced in murabahah and mudharabah financing. Data analysis uses descriptive analysis techniques. The results of the analysis provide evidence of differences in risk between the murabahah and mudharabah financing models. Understanding the risks of Sharia financing can provide a strong basis for developing risk management strategies that are more effective in providing such an important contribution. This research enriches the literature on risks in Sharia microfinance financing institutions.

Keywords: Financing Risk; Baitul Maal Wat Tamwil; Murabaha; Mudharabah; Financing

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan Syariah atau Lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) di Indonesia saat ini semakin pesat. Faktor yang sangat penting dalam melatarbelakangi lahirnya Lembaga keuangan mikro Syariah adalah masalah tentang pelanggaran riba yang secara tegas di sebutkan dalam Al-Qur'an. Keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan dua konsep yaitu "Baitul Tamwil dan Baitul Maal" dengan target operasionalnya fokus pada sektor Usaha Kecil Menengah (Melina, 2020). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga menunjukkan eksistensinya seperti halnya bank Syariah. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah, penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah kepada masyarakat berupa produk yang kegiatan dilakukan dilembaga BMT (Aprianti & Riskayanti, 2021)

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. BMT yang berperan dalam finansial mikro dan berbasis syariah berproses di kelas menengah kebawah yang berperan dalam meningkatkan kualitas perekonomian, kepentingan anggota dan masyarakat secara keseluruhan (Alam et al., 2023). Kehadiran BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan usaha untuk membebaskan masyarakat dari rentenir yang memberikan kemudahan (simplicity) dengan suku bunga yang tinggi. Hal ini merupakan tantangan dan peluang bagi BMT untuk menciptakan produk jasa keuangan yang lebih humanis dengan tidak mencekik masyarakat dengan bunga yang tinggi (Rahman, 2023).

Penggabungan antara konsep Baitul Maal dan Baitut Tamwil, merupakan alternatif dalam penghimpunan dana produktif dari masyarakat muslim dengan menyediakan layanan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah (Sakum, 2021). BMT merupakan salah satu model Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah yang ada di Indonesia yang fokus pada pembinaan dan pendanaan dengan prinsip Syariah. Konsep Baitul Maal mewakili penggalangan dana produktif seperti melalui simpanan zakat, infaq, dan sadaqah, sedangkan Baitut Tamwil mengacu pada kegiatan usaha produktif yang investasinya untuk mendukung sektor ekonomi kelas menengah ke bawah (Sakum, 2021). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan hukum Syariah (No et al., 2023). Penyaluran dana merupakan penyediaan dana atau Keberadaan BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Islam diharapkan mampu memperkuat keterlibatannya dan dukungannya terhadap pengusaha kecil dan terus memainkan perannya dalam perekonomian lokal.

Pembiayaan dan outstanding protfolio merupakan unsur penting dalam BMT karena menjadi aktiva terbesar dan menjadi unsur income utama bagi penunjang keberlangsungan Lembaga keuangan. Outstanding pembiayaan yang

semakin besar akan mempengaruhi pendapatan dan resiko yang dihadapi juga semakin besar (Solikhulhidayat et al., 2022). Membandingkan dan mengoptimalkan manajemen resiko pembiayaan murabahah dengan manajemen resiko mudharabah di BMT sangatlah penting dikarenakan pembiayaan dengan akad murabahah itu lebih banyak peminat daripada pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah (Hamidah et al., 2022).

Risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam konteks perbankan syariah merupakan resiko yang perlu diteliti. BMT Tumang cabang Tegalrejo merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang menghadapi tantangan dalam mengelola risiko pembiayaan. Murabahah dan Mudharabah merupakan dua metode pembiayaan yang menawarkan pendekatan unik namun membutuhkan manajemen risiko yang begitu cermat. Penelitian terdahulu tentang perbandingan manajemen resiko antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan mudharabah dilakukan oleh Alam et al., (2023) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa pengumpulan data dengan cara wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena di lapangan tentang deskripsi perbandingan strategi penanganan risiko antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan murabahah dari sisi keuangan mikro (BMT) dengan objek penelitian BMT Tumang Cabang Tegalrejo. Penelitian tentang analisis risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah juga dilakukan oleh Muzayyah, Wedi Samsudi, Hosaini, dan Ubaidillah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan dan strategi manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada BMT Sidogiri cabang Bondowoso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana calon mudharabah dapat melunasi utangnya dengan tepat waktu (Bondowoso et al., 2023).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan metode triangulasi data dan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perbedaan antara resiko pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Tumang cabang Tegalrejo. Pendekatan Melalui eksplorasi literatur terkait dan analisis studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam membedakan antara resiko pembiayaan Murabahah dan Mudharabah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk penelitian yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat serta memperlancar roda perekonomian dalam mendukung ekonomi sektor riil seperti usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya banyak. BMT menjalankan sistem ekonomi Syariah dan merupakan alternatif bagi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. BMT memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial yang menjadi tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan umat islam khususnya (Tanjung & Novizas, 2021; Marpuhasa et al., 2023). BMT juga berperan dalam mengelola sumber dana yang berupa dana zakat, infaq, dan shodaqoh, serta dana yang dihimpun untuk tujuan komersial

2.2 Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan instrument keuangan Syariah yang digunakan dalam Lembaga keuangan Syariah dan risiko dalam pembiayaan murabahah menjadi focus perhatian dalam literatur keuangan Syariah. Risiko dalam pembiayaan meliputi risiko kredit, risiko harga, dan risiko kepatuhan Syariah (Muchtar, 2021). Analisis tentang risiko dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi Lembaga keuangan Syariah sangatlah penting karena untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi keuangan Syariah.

2.3 Risiko Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk Kerjasama dalam Lembaga keuangan Syariah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian, mudharabah juga dikenal dengan instrumen pembiayaan Syariah yang dapat mengurangi risiko, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa risiko yang harus diperhitungkan. Risiko yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terdiri dari risiko bisnis, risiko manajemen, dan risiko keuangan. Pemahaman yang berkaitan dengan risiko-risiko pembiayaan mudharabah menjadi kunci dalam mengelola dan memitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah karena risiko dan kendala pembiayaan mudharabah menjadikan rendahnya perkembangan pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain (Yusuf et al., 2023).

2.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang melibatkan penyelidikan peristiwa dan fenomena kehidupan serta meminta narasumber untuk berbagi pengalaman tentang masalah yang sedang dikaji. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan kembali informasi tersebut secara kronologis, untuk data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dari pihak yang ahli dalam bidang mitigasi risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Metode kualitatif yang digunakan pada kondisi ilmiah menggunakan teknik pengumpulan data dan dianalisis secara kualitatif dengan menekan pada makna (Suryani, 2021). Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Data sekunder ini diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya melalui sumber terpercaya, baik lisan ataupun berupa

tulisan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan manajer BMT Tumang Cabang Tegalrejo. Data penelitian selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan analisis interaktif model.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan di BMT merupakan faktor penting yang perlu dikelola dengan cermat. Produk pembiayaan dalam BMT Tumang menggunakan tiga akad utama yaitu mudharabah musyarakah dengan akad syirkah, murabahah atau jual beli, dan ijarah (Bintang, 2023). BMT, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, menghadapi berbagai risiko yang perlu diperhitungkan dalam operasinya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko syariah. Risiko kredit terkait dengan kemungkinan nasabah tidak mampu atau enggan membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban keuangan yang muncul, terutama dalam situasi di mana arus kas masuk tidak sejalan dengan arus kas keluar. Risiko operasional mencakup berbagai risiko yang terkait dengan proses operasional sehari-hari, seperti risiko kesalahan manusia, risiko teknologi, dan risiko kepatuhan terhadap regulasi. Risiko syariah merupakan risiko yang terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan operasi BMT. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional BMT serta memastikan bahwa aktivitas pembiayaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan sekumpulan metodologi dan prosedur yang dimanfaatkan dalam meneliti, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengelola risiko yang terjadi dari kegiatan bank agar memperoleh keuntungan secara sustainable atau berkesinambungan (Nur & Wulandari, 2022). Pembiayaan murabahah mendominasi dari total pembiayaan yang ditawarkan, sementara pembiayaan mudharabah hanya sebesar proporsi yang relatif kecil. Pembiayaan murabahah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja BMT Tumang Cabang Tegalrejo dengan risiko yang tergolong kecil karena perjanjiannya yang jelas, mudah dipahami, dan sederhana dalam analisis risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Latif Bintang Manager BMT Tumang Cabang Tegalrejo sebagai berikut:

Pembiayaan murabahah berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan terbilang memiliki risiko yang rendah karena kesepakatan yang transparan dan mudah dipahami dalam evaluasi risiko (Hasil Wawancara dengan Manajer BMT Tumang Cabang Tegalrejo, 2024).

Risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah disebabkan karena gagalnya membayar dan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh bank, risiko pembiayaan disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya (Isfiyanti et al., 2020). BMT Pada umumnya mengadopsi prinsip 5C dalam menganalisis risiko dan strategi penanggulangannya, yakni Character (watak dan kepribadian calon anggota), Collateral (jaminan yang dimiliki calon anggota), Capacity (kemampuan calon anggota), Capital (jumlah modal yang dikumpulkan calon anggota), dan Condition (kondisi ekonomi calon anggota (Hamonangan, 2020)). Prosedur ini secara keseluruhan berkaitan dengan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembiayaan BMT. Kurangnya analisis terhadap aspek 5C pada anggota BMT dapat menimbulkan risiko tambahan.

Resiko pembiayaan murabahah akan muncul akibat penilaian yang tidak tepat terhadap harga barang yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara harga jual dan harga beli serta akan menimbulkan kemungkinan kerugian bagi BMT. Risiko kepemilikan juga menjadi sorotan, di mana BMT bertanggung jawab atas kepemilikan barang sampai barang tersebut diserahkan pada pihak pembeli (Tiro et al., 2020). Risiko pembiayaan mudharabah lebih berkaitan dengan manajemen investasi dan kinerja bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Manager BMT Tumang Cabang Tegalrejo sebagai berikut:

Risiko pembiayaan mudharabah berfokus pada manajemen investasi dan kinerja bisnis (Hasil Wawancara dengan Manajer, 2024).

BMT menghadapi risiko kerugian yang berkaitan dengan hasil investasi dan kinerja bisnis yang kurang memuaskan. Hasil dan Implikasi perbandingan risiko antara pembiayaan murabahah dan mudharabah menunjukkan kompleksitas yang perlu diperhatikan oleh BMT Tumang Cabang Tegalrejo untuk menanggapi risiko BMT guna mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif dan lebih adaptif (Peni, 2018). Pengembangan kebijakan internal yang memperhitungkan karakteristik khusus dari jenis pembiayaan dapat membantu BMT untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Penguatan proses penilaian risiko dan peningkatan kompetensi manajerial dalam mengelola investasi menjadi kunci dalam mengurangi dampak dari risiko yang dihadapi (Alam et al., 2022). Pembahasan dan Rekomendasi Analisis risiko ini menunjukkan perlunya diperhatiannya lebih besar terhadap manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Tumang Cabang Tegalrejo untuk mengetahui banyaknya peminat di pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan di mudharabah. Sebagaimana dijelaskan oleh Manager BMT Tumang Cabang Tegalrejo sebagai berikut:

Analisis risiko dari pembiayaan murabahah dengan mudharabah di BMT Tumang Cabang Tegalrejo perlu perhatian khusus guna memahami tingkat peminat terhadap pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah (Hasil Wawancara dengan Manajer BMT Tumang Cabang Tegalrejo, 2024).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan karakteristik risiko yang terlibat maka BMT dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan

pembiayaan syariah (Isfiyanti et al., 2020). Rekomendasi untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman manajemen risiko dapat mewujudkan pengembangan kebijakan internal yang lebih ketat dan dapat membantu BMT dalam meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas pembiayaannya (Septiyanti et al., 2021)

Perbedaan manajemen risiko Murabahah dan Mudharabah tercermin pada berbagai aspek pembiayaan yaitu risiko kredit, penetapan benchmark, ketahanan pasar, reputasi, kepatuhan, dan yang paling menonjol adalah perbedaan dalam mengelola risiko imbal hasil dan investasi. Risiko kredit merujuk pada potensi gagal bayar dari pihak yang meminjam, sementara penetapan benchmark berkaitan dengan standar yang digunakan dalam mengukur kinerja pembiayaan, hal ini dijelaskan oleh Manager BMT Tumang Cabang Tegalrejo sebagai berikut:

Resiko pembiayaan memungkinkan terjadinya default dari peminjam dan penetapan benchmark yang terkait dengan standar evaluasi kinerja pembiayaan (Hasil Wawancara dengan Manajer BMT Tumang Cabang Tegalrejo, 2024).

Ketahanan pasar mencerminkan kemampuan pembiayaan untuk bertahan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, sementara reputasi melibatkan citra dan kepercayaan publik terhadap BMT. Kepatuhan mengacu pada kesesuaian operasional dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Namun, perbedaan yang paling signifikan terletak pada manajemen risiko imbal hasil dan investasi, di mana mudharabah melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dan nasabah secara proporsional, sementara murabahah melibatkan penentuan harga jual barang yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah

NO	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
1.	Risiko Karakter Anggota	Risiko Karakter Anggota
2.	Jaminan Resiko	Jaminan Resiko
3.	Risiko Penyalahgunaan kontrak	Risiko Penyalahgunaan Kontrak
4.	Risiko Kemampuan Anggota	Risiko Kemampuan Anggota
5.	Risiko Kehilangan Benda	Risiko Sumber Daya Manusia BMT
6.	Risiko gagal bayar (Kredit Macet)	Risiko Kejujuran
7.	Risiko Persediaan	Risiko Pembukuan
8.	Risiko Adminitrasi	Risiko Kerugian
9.	Risiko Kepercayaan	Risiko Kejadian Luar Biasa (Bencana)
10.	Risiko Hukum Syariah	

3.2 Risiko Pembiayaan Murabahah

Perjanjian dagang merupakan dasar perjanjian pembiayaan murabahah yang sering kali membawa risiko yang beragam, risiko pembiayaan memungkinkan barang yang diperdagangkan tidak akan laku terjual. Risiko semacam ini merupakan bagian yang terpisahkan dari dinamika bisnis yang kemampuan untuk mengelolanya menjadi sebuah prasyarat dalam konteks akad murabahah agar sah dan tidak terikat dengan pembayaran bunga (Julistia & Hayati, 2022). Kejadian yang berkaitan dengan terlambat nasabah dalam membayar dan melewati tanggal jatuh tempo atau dengan sengaja menunda membayar kewajibannya sedangkan debitur mampu maka nasabah akan diberikan denda sebagai sanksi, hal ini diperbolehkan dalam hukum fiqih (Julistia & Hayati, 2022). Risiko yang timbul dari Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang diuraikan di bawah ini:

a. Karakteristik nasabah

Resiko pembiayaan dapat dilihat dari karakter anggota yang merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda, banyak ditemukan permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah terbagi atas dua faktor, yaitu unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan (Alhafiz, 2018). Salah satu contohnya adalah ketika anggota menggunakan satu perjanjian pembiayaan untuk kepentingan dua individu. Situasi ini menyebabkan pihak kedua hanya berperan sebagai nama saja tanpa memberikan jaminan, sehingga beban biaya penuh jatuh kepada pihak pertama. Risiko semacam ini menjadi fokus utama dalam analisis risiko karena BMT harus siap menghadapi berbagai karakter anggota yang mungkin sulit diidentifikasi, dilewati, atau bahkan lebih bermasalah.

b. Risiko penyalahgunaan kontrak

Resiko ini dilihat dari segi karakter anggota yang menyalahgunakan kontrak. Risiko penyalahgunaan kontrak dalam pembiayaan murabahah melibatkan pihak yang terlibat memanfaatkan kontrak untuk kepentingan pribadi atau mengabaikan prinsip Syariah yang berlaku. Risiko penyalahgunaan kontrak mencakup potensi penyalahgunaan dalam penetapan harga barang, pengabaian terhadap prinsip keadilan dalam transaksi, serta risiko ketergantungan pada penilaian, oleh karena itu kontrol yang ketat dan pemantauan yang efektif diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kontrak dalam konteks pembiayaan murabahah (Muhammad & Nissa, 2020).

c. Risiko kemampuan anggota

Risiko ini merujuk pada potensi anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang disebabkan karena perubahan ekonomi, kesulitan finansial personal, atau factor eksternal seperti bencana alam atau perubahan regulasi. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran operasi kelompok atau organisasi yang mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitasnya (Odha et al., 2021).

d. Risiko kehilangan objek yang diperdagangkan.

Merupakan yang timbul karena barang menjadi fokus transaksi. Faktor penyebab Jaminan perjanjian pembiayaan dapat mengalami kerusakan atau tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, meliputi kecelakaan, bencana alam, tindakan kriminal, atau kegagalan teknis (Wilda et al., 2020).

e. Risiko gagal bayar (kredit macet)

Risiko gagal bayar atau dikenal sebagai kredit macet merupakan anggota yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

f. Risiko inventaris

Kerugian atau kerusakan atas persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan mencakup potensi kehilangan, kerusakan, pencurian, atau kepunahan barang yang tercatat dalam inventaris perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan inventaris, perubahan dalam permintaan pasar, atau masalah logistic yang dapat meningkatkan risiko inventaris. Langkah mitigasi ini mencakup penerapan sistem pengelolaan inventaris yang efisien, pemantauan yang ketat terhadap perubahan permintaan pasar, serta kebijakan keamanan dan pengendalian yang tepat untuk mencegah kehilangan atau kerusakan barang (Regina Maretha & Indriasih, 2022).

g. Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah

Risiko Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah merupakan transaksi jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian produk tersebut diperoleh oleh nasabah, nasabah kemudian memberikannya kembali kepada lembaga keuangan syariah (Mauludin, 2020). Risiko pembiayaan Murabahah dengan Wakalah melibatkan potensi kerugian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, selain itu terdapat risiko yang berkaitan dengan penilaian yang tidak akurat terhadap harga barang dan ketidakpastian terkait dengan kondisi pasar yang memengaruhi transaksi.

h. Risiko Administratif

BMT biasanya kurang jeli dalam memperhatikan sisi administrasi. Risiko administratif pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sering muncul karena kurangnya perhatian terhadap aspek administratif. Ketidacermatan BMT dalam mengelola dan memantau tugas administrative dapat menimbulkan risiko yang berkaitan dengan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi, dalam hal ini juga diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam manajemen administratif guna mengurangi potensi risiko ini.

i. Risiko kepercayaan anggota

Risiko kepercayaan anggota adalah potensi anggota organisasi yang tidak mempercayai atau meragukan integritas, transparansi, atau kemampuan manajemen dari entitas tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang efektif, ketidakjelasan dalam kebijakan atau prosedur, atau karena adanya ketidaksesuaian antara harapan anggota dan kinerja organisasi (Africa, 2020).

j. Risiko hukum syariah

Pemahaman anggota tentang akad wakalah mungkin akan menjadi perjanjian pinjam meminjam uang apabila mengandung bunga konvensional. Risiko hukum syariah ini akan terjadi ketika kesepakatan awal pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Selain itu risiko ini berkelanjutan karena BMT harus bekerja dua kali dan harus mengulang akadnya

3.3 Risiko Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah dan memiliki risiko untuk dipahami serta dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan dan memberikannya serta pihak-pihak yang terlibat (Mughits, 2022). Risiko pembiayaan mudharabah membawa risiko bisnis dan hasil investasi atau proyek yang didanai mendapatkan beragam tergantung pada kinerja bisnis dan keberhasilan proyek tersebut (Arifin, 2020). Kinerja proyek yang dibiayai melalui mudharabah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar, perubahan regulasi, dan faktor internal seperti manajemen yang kurang efektif. Pemilik modal dalam mudharabah berisiko kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan jika usaha yang didanai mengalami kerugian (Widayati, 2020). Pengelola modal, yang bertindak sebagai pengelola proyek atau usaha, berisiko tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan jika proyek tersebut tidak berjalan sesuai harapan (Abrari, 2021). Lembaga keuangan syariah dan pihak yang terlibat di dalam pembiayaan mudharabah dalam prakteknya perlu memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang efektif dengan sistem pengawasan yang ketat untuk meminimalkan dampak dari risiko yang ada.

a. Risiko Karakter Anggota

Potensi terjadinya ketidakcocokan antara nilai, integritas, atau perilaku individu dengan nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh BMT terjadi karena karakter anggota yang tidak mematuhi aturan, melakukan tindakan tidak etis, dan menghadirkan konflik internal. Pemilihan anggota yang cermat, pembinaan etika organisasi yang kuat, dan penegakan disiplin yang konsisten sangat diperlukan dalam risiko ini untuk memperkuat integritas dan kohesi dalam komunitas BMT.

b. Risiko Jaminan

Langkah yang diambil BMT untuk mengatasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko yang tidak terduga atau tidak diinginkan dengan menerapkan prosedur pengelolaan risiko yang efektif, seperti asuransi, jaminan keamanan, dan diversifikasi portofolio untuk menjaga stabilitas keuangan BMT (Africa, 2020).

c. Risiko Penyalahgunaan Kontrak

Risiko penyalahgunaan kontrak akan dilakukan ketika pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan ketentuan kontrak untuk melanggar prinsip-prinsip Syariah, seperti penetapan harga yang tidak adil, memanipulasi informasi,

atau pelanggaran ketentuan kontrak yang telah disepakati. Pengendalian yang ketat dan pemantauan yang teliti dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kontrak dan untuk memastikan dengan prinsip syariah.

d. **Risiko Kemampuan Anggota**

Risiko kemampuan anggota mencakup kemungkinan anggota BMT tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pembayaran atau kontribusi lainnya, karena faktor-faktor seperti perubahan ekonomi atau kesulitan finansial personal. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan anggota secara teratur dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang sesuai untuk memastikan kelancaran operasional BMT (Yusuf et al., 2023).

e. **Risiko Sumber Daya Manusia BMT**

Risiko sumber daya manusia BMT mencakup potensi akan terjadinya masalah yang berkaitan dengan kualitas, keterampilan, atau kinerja staf dan manajemen BMT. Kekurangan dalam kompetensi, tingkat kepuasan kerja yang rendah, atau masalah disiplin dapat mempengaruhi operasional yang dilakukan untuk melakukan rekrutmen yang selektif, memberikan pelatihan yang memadai, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif guna mengurangi risiko sumber daya manusia BMT (Vitadiar, 2022).

f. **Risiko Kejujuran**

Risiko kejujuran merupakan potensi akan terjadinya tindakan curang, penipuan, atau ketidakjujuran dalam transaksi atau operasi di BMT, kejadian ini terjadi dari pihak anggota maupun staf BMT itu sendiri. Risiko kejujuran dapat di atasi dengan menerapkan kontrol internal yang kuat, mendidik anggota dengan prinsip keadilan dan integritas, dan memperkuat budaya organisasi yang berbasis pada kejujuran (Halim & Nurdin, 2021).

g. **Risiko Pembukuan**

Risiko pembukuan terdiri dari potensi kesalahan, kelalaian, dan manipulasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di BMT (Cibro et al., 2023). Risiko pembukuan dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan kepada pihak yang berkesinambungan. Penerapan dalam sistem pembukuan yang baik dengan memisahkan tugas dan audit internal dengan teratur adalah langkah penting untuk mengelola risiko dalam pembukuan.

h. **Risiko Kerugian**

Potensi yang timbul karena risiko kerugian dapat penurunan nilai atau kehilangan aset, pendapatan, atau modal BMT akibat dari perubahan pasar, kegagalan bisnis, atau tindakan yang tidak terduga. Diversifikasi portofolio investasi, penetapan cadangan dana yang cukup, dan implementasi strategi manajemen risiko yang efektif adalah langkah penting dalam manajemen risiko kerugian (Almahmudi, 2020).

i. **Risiko Kejadian Luar Biasa (Bencana)**

Risiko kejadian luar biasa itu dapat diartikan sebagai bencana alam atau kejadian yang tidak terduga dan dapat menyebabkan kerusakan fisik, gangguan operasional, atau kerugian finansial bagi BMT itu sendiri (Muhammad & Nissa, 2020). Rencana darurat yang baik, fasilitas pemulihan bencana, dan asuransi yang memadai dapat melindungi BMT dari dampak kerugian yang terjadi akibat kejadian luar biasa tersebut.

3.4 Perbandingan Risiko Pembiayaan murabahah dan risiko Pembiayaan Mudharabah

Evaluasi terhadap implementasi strategi memungkinkan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam mengelola risiko di kedua jenis pembiayaan, sehingga BMT dapat menyesuaikan dan meningkatkan strategi yang digunakan untuk memperkuat ketahanan terhadap risiko yang dihadapi. Respons terhadap perubahan pasar merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja manajemen risiko pembiayaan ini. Kemampuan BMT dalam merespons perubahan pasar secara cepat dan tepat akan menjadi indikator kualitas dari menyelesaikan risiko yang dihadapi (Istiqomah & Fauzi, 2021). Analisis terhadap respon BMT terhadap perubahan pasar memberikan gambaran tentang tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi yang dinamis. Kemampuan mengelola risiko yang kompleks dan beragam pembiayaan syariah di BMT Tumang Cabang Teglejo dapat dihadapkan pada risiko yang kompleks dan beragam. Kemampuan BMT dalam mengelola risiko tersebut akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan strategisnya.

Analisis penelitian ini mengarah pada perbandingan risiko antara pembiayaan murabahah dan mudharabah yang menyoroti efektivitas strategi yang digunakan untuk merespons dinamika pasar dan kemampuan dalam mengelola risiko yang kompleks dan beragam. Efektivitas Strategi dalam menyelesaikan risiko pembiayaan murabahah dan mudharabah, efektivitas strategi manajemen risiko menjadi fokus utama dalam penilaian kinerja (Solikhulhidayat et al., 2022). Evaluasi implementasi strategi memungkinkan mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dalam mengelola risiko di kedua jenis pembiayaan ini. BMT menyesuaikan dan meningkatkan strategi guna memperkuat ketahanan terhadap risiko yang dihadapi dalam merespons perubahan yang tepat dan menjadikan indikator yang berkualitas dari manajemen risiko yang diterapkan.

Analisis terhadap respon BMT terhadap perubahan pasar akan memberikan gambaran tentang tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi yang dinamis (Fahlevi & Nisa, 2023). Pembiayaan syariah di BMT Tumang Cabang Teglejo dihadapkan pada risiko yang kompleks yang beragam. Pembahasan dan Implikasi Perbandingan risiko antara pembiayaan murabahah dan mudharabah memberikan wawasan yang berharga bagi BMT Tumang Cabang Teglejo dalam meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam mengelola risiko. Pemahaman tentang keberhasilan dan tantangan dalam manajemen risiko dapat mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja manajemen risiko secara keseluruhan.

Perbandingan risiko antara pembiayaan Murabahah dan Mudharabah memiliki perbedaan yang signifikan dalam karakteristik risiko yang melekat pada jenis pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan Mudharabah berkaitan dengan kejujuran anggota terhadap usaha dan transaksi secara keseluruhan. Risiko yang paling menonjol yaitu berkaitan dengan perhitungan keuntungan yang mungkin tidak jujur, hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi terkait hasil usaha yang dilaporkan oleh anggota. BMT sebagai penyedia pembiayaan tidak dapat memberikan jaminan sebesar 100% atas kejujuran anggota dalam memberikan informasi tentang keuntungan yang didapat (Hamidah et al., 2022). Tantangan dalam resiko pembiayaan ini terletak pada saat memastikan kejujuran anggota untuk melaporkan hasil usaha mereka ketika anggota memiliki pembiayaan lain yang mengutamakan pembayaran di bank sentral (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021). Penelitian ini menyoroti risiko pembiayaan Murabahah terkait dengan risiko pembukuan dan risiko lainnya yang berpotensi untuk muncul dan tidak diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya.

Faktor dari risiko pembiayaan meliputi kemampuan analisis bisnis yang kurang memadai, kurangnya integritas dari analisis pembiayaan, dan kelemahan dalam pengawasan BMT terhadap pembiayaan yang diberikan. faktor eksternal pembiayaan ini seperti perubahan kondisi ekonomi anggota juga dapat meningkatkan risiko default. Risiko dalam pembiayaan Mudharabah dapat digunakan untuk menghadapi tantangan terutama yang berkaitan dengan asimetri informasi antara BMT dan mudharib (Widianengsih et al., 2020). Keterbatasan akses informasi yang dimiliki BMT dan disalurkan kepada mudharib dapat meningkatkan risiko kehilangan kontrol dan informasi yang mendasarinya. Risiko dalam hal ini dapat mengakibatkan mudharib untuk memanfaatkan situasi yang tidak diketahui oleh BMT untuk kepentingan pribadi yang dikenal sebagai informasi asimetris yang melanggar prinsip-prinsip syariah (Karyadi, 2020). Dengan demikian, perbandingan risiko antara pembiayaan Murabahah dan Mudharabah menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan ini memiliki tantangan dan risiko yang unik. Pengelolaan risiko yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik dari pembiayaan dan implementasi strategi mitigasi yang sesuai untuk meminimalkan dampak yang merugikan bagi BMT dan anggotanya tersebut.

Penelitian ini mengidentifikasi perbandingan risiko antara pembiayaan murabahah dan mudharabah bagi BMT Tumang Cabang Tegalorejo. Evaluasi Implikasi Perbandingan risiko ini menunjukkan dampak yang signifikan bagi BMT Tumang dalam meminimalisir risiko yang dihadapi kedua pembiayaan ini. Implikasi dari perbedaan pendekatan dalam mengelola risiko dapat memengaruhi kinerja keuangan dan reputasi BMT (Isfiyanti et al., 2020). Pemahaman yang jelas tentang implikasi untuk Lembaga BMT menjadi penting karena menentukan langkah selanjutnya dalam mencegah pembiayaan resiko diantara keduanya. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dalam meminimalisir risiko yang terjadi sangat disarankan agar BMT Tumang memperkuat proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko. Langkah konkret seperti peningkatan pelatihan bagi staf, penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dan pengembangan prosedur operasional standar yang lebih ketat dapat membantu memperbaiki manajemen risiko secara keseluruhan (Pratama et al., 2021).

Pengoptimalan penggunaan sumber daya menjadi kunci dalam manajemen risiko yang efektif. BMT Tumang Cabang perlu memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi peningkatan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan, pengadaan perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan, serta penguatan tim manajemen risiko. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keuangan syariah kepatuhan terhadap prinsip keuangan syariah merupakan landasan penting dalam aktivitas pembiayaan syariah (Camilia & Huda, 2023). BMT Tumang Cabang Tegalorejo disarankan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT, tetapi juga akan memperkuat posisi BMT dalam pasar keuangan syariah.

4. KESIMPULAN

Risiko pembiayaan murabahah mudah untuk diidentifikasi dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan murabahah untuk margin keuntungan telah ditentukan pada awal perjanjian, sehingga memungkinkan pengukuran risikonya lebih jelas, nominal pembiayaan murabahah rata-rata relatif kecil dan secara implisit dapat mengurangi potensi kerugian. Resiko dalam Pembiayaan mudharabah merupakan tantangan bagi BMT karena sulitnya memprediksi kondisi usaha anggotanya di masa depan, oleh karena itu BMT harus siap menanggung risiko kerugian yang lebih besar dan kebajikan BMT lebih menawarkan pembiayaan murabahah kepada nasabahnya daripada pembiayaan mudharabah. Penelitian ini berfokus pada risiko tambahan yang melekat pada pembiayaan murabahah dengan akad wakalah karena pada akad wakalah risiko kepercayaan dalam pembelian dilakukan oleh anggota dan risiko hukum syariah yang terikat dengan potensi penyalahgunaan akad oleh anggota pembiayaan sangat relatif tinggi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar BMT Tumang mengalokasikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk mengelola risiko pembiayaan menjadi lebih signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Pihak yang terikat dalam pembiayaan ini perlu memiliki pengalaman yang mendalam dalam mendampingi usaha anggotanya dengan ketersediaan biaya yang memadai dalam menganalisis permintaan pembatalan mudharabah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbandingan risiko antara pembiayaan mudharabah dan murabahah. Namun, untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan cakupan objek yang lebih luas, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih spesifik dan signifikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, dan kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi akademisi, praktisi, dan peneliti di masa mendatang.

REFERENCES

- Abrari, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Belajar Di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 5(1), 84–106. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2730>
- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 43–52. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.5>
- Alam, A., Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, & Azzam Izzuddin. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective. *Al-Muzara'Ah*, 10(1), 79–92. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.79-92>
- Alam, A., Septiana, S., Asfahany, A. El, & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Nasabah Pada Keunggulan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1–20.
- Alhafiz, A. P. (2018). Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Sumatera Barat: Institut Agama Islam Negeri Batusungkar
- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>
- Aprianti, A. R., & Riskayanti. (2021). Produk Dan Akad Baitul Maal Wat Tamwil. Makasar: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar.
- Arifin, J. (2020). Upaya penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di ksps bmt logam mulia klambu grobogan 2015 – 2018. 4(1), 40–49.
- Bintang, L. (2023). Akad Pembiayaan di BMT Tumang. Magelang.
- Baskoro, W., Istiqomawat, R., & Muliati, I. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah untuk Meningkatkan Profit BMT Menoreh Sejahtera di Kulon Progo. *Aktiva Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 1–7.
- Bondowoso, U., Samsudi, W., Bondowoso, U., Darul, K., & Tenggarang, A. (2023). Bondowoso , Indonesia Ubaidillah STAI Sayid Mohammad Alawi. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Belajar Di Bmt Sidogiri Cabang Bondowoso, 2, 449–470. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2730>
- Camilia, U. R., & Huda, M. Q. (2023). Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi 'iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung. 2.
- Cibro, N., Sudiarti, S., & Syahbudi, M. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 31–41.
- Fahlevi, M. R., & Nisa, T. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah di Sekampung). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 112–123.
- Halim, A., & Nurdin, T. M. (2021). Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2 (1), 77–94.
- Hamidah, R. A., Alam, A., & Izzuddin, A. (2022). Comparison Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk Management from Sharia Micro-Finance Institutions. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 05(01), 1–14.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., Azizah, R., & Adawiyah, A. (2020). Musyarakah , dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bprs di Indonesia Tahun 2011-2019. 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Istiqomah, & Fauzi, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 99–124. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1456>
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah. 3(3), 515–526.
- Karyadi, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 46–61.
- Marpuhasa., Purwanto, P., & Pudail, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 211-224.
- Mauludin, M. S. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 75–79. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/184>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Mughits, S. (2022). Akad Mudharabah Musyarakah Dalam Penyelenggaraan Jasa Asuransi Syariah Di Indonesia Bayu. 6(1), 440–453.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). *Jurnal At-Tawassuth*, 7(2), 235–253.
- Odha, R. J., Rukmana, R., & Nurhidayah. (2021). Problematika Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan

- Syariah. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 126–138. <https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.949>
- Peni, N. (2018). BMT, Peluang dan Tantangannya. *Jurnal Aplikasi Bisnis, Universitas Islam Indonesia*, 7(10), 904–919.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>
- Rahman, A. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Ugt Sidogiri Jakarta. *Madani Syariah*, 6(2), 103–118.
- Regina Maretha, R., & Indriasih, D. (2022). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Analisis Prosedur Dan Syarat Pembiayaan Murabahah Serta Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Jurnal JAEMB: Htts://Journal.Amikveteran.Ac.Id/Index.Php ANALISIS*, 2(1), 1–6.
- Sakum, S. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 20–29. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Septiyanti, Y. D., Bayuni, eva M., & Hidayat, Y. R. (2021). Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 412–417.
- Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, & Masykuri Bakri. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 93–102. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>
- Suryani, S. (2021). *Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat- Tamwiladiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Keempat, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-8, 2017. Anwar Abas, Sistem Ekonomi Islam: Pendekatan Filsafa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 553–559. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Tiro, M. A., & Nusrang, M. (2020). *Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis Data*. 1(2), 36–40.
- Vitadiar, F. Z. (2022). Musyarakah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Pt . Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun). 7(30), 156–182.
- Widayati, N. (2020). Pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah , musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri dan muamalat periode 2013-2017. *Ekonomi Bisnis*, 26(1), 218–226.
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–87.
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.